

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai praktik *self reward* pada mahasiswa akhir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ditinjau dari hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1 Latar belakang mahasiswa akhir melakukan *self reward* cukup beragam. Sebagian mahasiswa melakukan *self reward* karena merasa stres, jenuh, lelah, dan tertekan dalam menjalani aktivitas perkuliahan maupun proses penyelesaian skripsi. Selain itu, penyelesaian tugas, ujian, seminar proposal, dan target skripsi juga menjadi alasan mahasiswa memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Namun, terdapat pula mahasiswa yang melakukan *self reward* karena keinginan pribadi tanpa adanya pencapaian tertentu. Dengan demikian, *self reward* pada mahasiswa akhir tidak hanya didorong oleh pencapaian akademik, tetapi juga oleh kondisi emosional, rasa lelah, kejenuhan, dan keinginan untuk menyenangkan diri sendiri.
- 5.1.2 Praktik *self reward* yang dilakukan mahasiswa akhir memiliki bentuk, frekuensi, dan jumlah pengeluaran yang berbeda-beda. Bentuk *self reward* yang dilakukan antara lain membeli makanan dan minuman, nongkrong, jalan-jalan, menonton, bermain game, membeli *skincare*, pakaian, serta berbelanja melalui platform daring. Frekuensinya juga tidak sama, ada yang dilakukan sesekali, tidak menentu, hingga beberapa kali dalam satu bulan. Sumber dana yang digunakan sebagian besar berasal dari uang bulanan atau uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Dalam pelaksanaannya, terdapat mahasiswa yang telah mempertimbangkan kondisi keuangan dan mendahulukan kebutuhan pokok sebelum melakukan *self reward*. Namun, terdapat pula mahasiswa yang melakukan *self reward* secara spontan karena

keinginan atau tergoda oleh barang yang menarik dan diskon. Jumlah pengeluaran juga berbeda-beda, mulai dari pengeluaran yang relatif kecil hingga mencapai sekitar Rp200.000 ketika membeli barang seperti *skincare* atau pakaian. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik *self reward* mahasiswa akhir belum sepenuhnya dilakukan dengan pola pengelolaan keuangan yang sama.

- 5.1.3 Praktik *self reward* mahasiswa akhir ditinjau dari hukum ekonomi syariah pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan secara wajar, sesuai kemampuan, kebutuhan pokok tetap terpenuhi, serta barang atau kegiatan yang dipilih tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat mahasiswa yang telah menerapkan prinsip tersebut dengan membatasi pengeluaran, memperhatikan kebutuhan makan, transportasi, dan kebutuhan kuliah, serta menyesuaikan *self reward* dengan kondisi keuangan. Praktik tersebut masih dapat dikategorikan sebagai konsumsi yang wajar. Namun, ditemukan pula praktik *self reward* yang dilakukan karena dorongan keinginan, pembelian barang yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan, serta penggunaan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan beberapa hari untuk kegiatan *self reward*. Apabila perilaku tersebut dilakukan secara berlebihan dan terus-menerus, maka dapat mengarah kepada *israf* karena melampaui batas kewajaran dalam konsumsi. Sementara itu, penggunaan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan atau tidak pada tempatnya dapat mengarah kepada *tabzir*. Oleh karena itu, tidak seluruh praktik *self reward* mahasiswa akhir dapat dikategorikan sebagai *israf* atau *tabzir*, karena terdapat praktik yang masih berada dalam batas kewajaran. *Self reward* dapat menjadi bentuk penghargaan dan rasa syukur terhadap diri sendiri selama dilakukan secara proporsional, tidak berlebihan, tidak mengabaikan kebutuhan utama, dan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Bagi mahasiswa akhir agar lebih bijak dalam melakukan *self reward* dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kebutuhan utama. *Self reward* sebaiknya tidak dilakukan hanya karena dorongan keinginan sesaat, tetapi dapat direncanakan dengan menentukan batas pengeluaran terlebih dahulu. Mahasiswa juga perlu memastikan kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, kebutuhan perkuliahan, dan kebutuhan lainnya telah terpenuhi sebelum menggunakan uang untuk *self reward*. Dengan demikian, *self reward* dapat menjadi bentuk penghargaan terhadap diri sendiri tanpa menimbulkan pemborosan.
- 5.2.2 Bagi mahasiswa Fakultas Syariah dapat meningkatkan pemahaman mengenai prinsip konsumsi dalam Islam, khususnya mengenai larangan *israf* dan *tabzir*. Pemahaman tersebut penting agar kegiatan memberikan penghargaan kepada diri sendiri tetap dilakukan dalam batas yang diperbolehkan syariat. Mahasiswa juga diharapkan dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga tidak mudah terdorong melakukan pembelian yang sebenarnya tidak diperlukan.
- 5.2.3 Bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dapat memberikan edukasi atau pemahaman kepada mahasiswa mengenai pengelolaan keuangan dan perilaku konsumsi berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Hal tersebut dapat membantu mahasiswa, khususnya mahasiswa akhir, agar mampu mengelola keuangan secara lebih bijak di tengah tekanan akademik dan berbagai dorongan konsumsi yang muncul dari lingkungan maupun media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A., Salsabila, U., Adenia, T. A. N., Ningrum, A. C., Putri, A. R., & Kurniawan, T. (2026). Prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam kajian tafsir al-Qur'an dan Hadist. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 4(1), 27–39.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. (1998). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Arifin, Zainal, terj. 1995. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* karya Yusuf al-Qardhawi. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arum, H. S., & Mawardi, M. (2025). Pemborosan dan konsumsi berlebihan dalam keuangan modern: Analisis nilai QS. Al-Isra: 26–27. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Azizah, D. N., Aprilia, D., & El'Aliy, H. (2025). Teori perilaku konsumen dalam ekonomi Islam: Antara kebutuhan dan kemaslahatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(11), 155–161.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir al-Munir: Aqidah, syariah, manhaj*. (A. H. al-Kattani dkk., Penerj.). Jakarta: Gema Insani.
- Enghariano, D. A. (2022). Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili terhadap term mubazir dalam kitab al-Tafsir al-Munir. *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, 3(1), 1–15.
- Fitriani, H. (2023). Kontekstualisasi *israf* dan *tabzir* dalam pengelolaan harta perspektif Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili. *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, 2(2), 1–14.
- Hamdi, B. (2022). Prinsip dan etika konsumsi Islam (tinjauan maqashid syariah). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1–15. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>
- Hidayat, H. (2023). The use and strength of the *al-asl fi al-muamalah al-ibahah* method in the DSN-MUI fatwa in Indonesia. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 2(1), 76–87.
- Idi Warsah, & Mirzon Daheri. (2021). *Psikologi: Suatu pengantar* (Edisi revisi). Palembang: Tunas Gemilang Press.
- Ilmi, A. P. Z., Sari, S. I. N., Sa'diyah, H., Mafikah, A. D., Amelia, R. N., & Latifah, E. (2025). Perilaku konsumtif menurut etika bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 2(1), 136–149. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i1.811>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

- Kholidah, K., Halomoan, P., Lubis, I. H., Damanik, A., Hasibuan, S. M., Yarham, M., Anisa, D., Mardiah, M., Harahap, N. K., Siregar, N. H., & Rohana, N. P. (2023). *Hukum ekonomi syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Mannan, A. (1997). *Teori dan praktek ekonomi Islam* (M. Nastangin, Penerj.). Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mukri, A., Mukri, S. G., & Harisah. (2022). *Pemikiran hukum ekonomi syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nursalim, M. (2013). *Strategi dan intervensi konseling*. Jakarta: Akademia Permata.
- Nursalim, M. (2024). *Teknik-teknik konseling yang efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pastadi, A. R., Damanik, E. D. T., Shodiq, F. N., Ikfinalkarim, F., & Ediyono, S. (2023). Pengaruh *self-reward* terhadap motivasi belajar mahasiswa di Indonesia.
- Putri, A. A., & Hidayah, S. (2024). *Self healing* generasi Z: Bentuk baru perilaku konsumtif pada mahasiswi FISIP ULM. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 3(3), 245–254.
- Rahayu, A. S. (2022). *Analisis ekonomi tentang perilaku konsumtif*. Makassar: UIN Alauddin Repository.
- Rozzaq, A., & Mujahid, K. (2024). Larangan berperilaku boros dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 4(1), 895–912.
- Sugiarto, I. (2025). *Pengantar ekonomi Islam*. Pengandaran: CV. Intake Pustaka.
- Wahyuni, W. (2023). *Perilaku konsumtif dalam perspektif Al-Qur'an*. Semarang: UIN Walisongo.
- Widiyaningtyas, B. (2025). *Self reward mahasiswa Generasi Z di Kota Kediri dalam perspektif teori tindakan sosial Max Weber*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.